

PENGENALAN LITERASI BUDAYA DAN KEWARGANEGARAAN MELALUI UNGKAPAN YANG MELANGGAR UU ITE PADA MASYARAKAT

Sintowati Rini Utami¹, Nurita Bayu Kusmayati¹

¹Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta

*Korespondensi : sintowati_riniutami@unj.ac.id; nurita.bayu.kusmayati@unj.ac.id

ABSTRACT

This community service aims to describe cultural and civic literacy training in improving public understanding of expressions that violate Indonesia's ITE Law (Law on Electronic Information and Transactions). The training provided will be more intensive and continuous, focusing on the application of cultural and civic literacy in identifying and understanding expressions that violate the ITE Law within the community. The program is targeted at 21 PKK mothers in Bahagia Village, Babelan District, Bekasi Regency. The training will be conducted both online and offline in four stages: (1) Presentation of cultural and civic literacy material related to the ITE Law. (2) Additional material on expressions that violate the ITE Law and key points within the law. (3) Examples of social media expressions that violate the ITE Law, along with safer alternative expressions. (4) Strategies for safe internet use and fostering a positive digital culture. The result of this training is a four-session program that equips participants with knowledge about expressions that violate the ITE Law on social media. It is expected that participants will be able to share this knowledge with their families and communities, thereby helping to create a healthier and more responsible digital environment.

Keywords : Expressions; ITE Law; literacy culture/citizenship

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelatihan literasi budaya dan kewarganegaraan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ungkapan yang melanggar UU ITE. Pembinaan yang diperlukan tentunya dalam bentuk pelatihan yang lebih intensif dan berkesinambungan. Pembinaan dimaksud adalah pelatihan yang berkenaan dengan penerapan literasi budaya dan kewarganegaraan melalui ungkapan yang melanggar UU ITE pada masyarakat yang dibatasi pada 21 ibu-ibu PKK di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Metode yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program ini melalui daring dan luring dalam empat tahapan, yaitu: 1) pemaparan tentang materi literasi budaya dan kewarganegaraan yang melanggar UU ITE, 2) penambahan materi mengenai ungkapan-ungkapan yang melanggar UU ITE serta poin-poin penting dalam UU, 3) pemaparan materi tentang contoh ungkapan dalam media

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 09/08/2024
Diterima : 06/12/2024
Dipublikasikan : 10/04/2025

sosial yang melanggar UU ITE dan alternatif ungkapan yang lebih aman, 4) pemaparan materi tentang strategi aman berinternet dan membangun budaya digital positif. Hasil pelatihan adalah pelatihan literasi budaya dan kewarganegaraan dalam waktu 4 sesi sehingga mampu memberikan pengetahuan mengenai ungkapan yang melanggar UU ITE di media sosial. Diharapkan para peserta dapat meneruskan pengetahuan ini kepada keluarga dan komunitas mereka, sehingga tercipta lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Ungkapan; UU ITE; literasi budaya dan kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Pengenalan literasi budaya dan kewarganegaraan penting dalam konteks masyarakat modern untuk memastikan bahwa individu tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Pemahaman ungkapan yang melanggar tidak hanya dipahami secara sempit sebagai ungkapan yang dianggap benar dan tidak melanggar hukum. Kemudahan akses informasi dan kesempatan untuk berpendapat secara bebas sering kali diimbangi dengan tantangan baru, termasuk pelanggaran hukum yang melibatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun, seringkali terjadi perdebatan mengenai penerapan UU ini, terutama ketika menyangkut ungkapan yang dianggap melanggar hukum tetapi juga berhubungan erat dengan literasi budaya dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat dituntut untuk melek berbagai literasi sejalan dengan makin akrabnya masyarakat dengan berbagai bentuk media sosial yang sangat dibutuhkan dalam pergaulan sosial.

Pengenalan literasi budaya dan kewarganegaraan menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ungkapan yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Literasi budaya dan kewarganegaraan tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan hukum, tetapi juga dengan kemampuan menjaga ketentraman hidup dan keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk

dalam interaksi di media sosial (Sujarwadi et al., 2024).

Penguatan literasi ini merupakan bagian dari kecerdasan dan kecakapan hidup yang krusial. Literasi budaya dan kewarganegaraan mencakup pemahaman tentang bagaimana berinteraksi secara harmonis dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk penggunaan media sosial secara bijaksana (Priyatna et al., 2019). Dalam era digital yang semakin maju, masyarakat dituntut untuk memiliki literasi yang komprehensif agar mampu memilah dan menganalisis informasi secara kritis serta menggunakannya untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari (Sembiring, 2023).

Namun, meskipun masyarakat sudah terbiasa dengan media sosial, literasi budaya dan kewarganegaraan masih perlu diperkuat. Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran mengenai dampak dari ungkapan yang melanggar UU ITE dapat menimbulkan masalah sosial yang serius, seperti perundungan, penghinaan, dan tindakan menghakimi yang dapat berujung pada pelanggaran hukum (Radja et al., 2024). UU ITE memuat beberapa pasal penting terkait dengan ungkapan yang melanggar hukum (Rohmy et al, 2021), di antaranya:

- a. Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

- b. Pasal 28 ayat (2) mengatur tentang ujaran kebencian: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."
- c. Pasal 28 ayat (1) mengatur tentang berita bohong: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."
- d. Pasal 29 mengatur tentang ancaman: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."
- e. Pasal 27 ayat (4) mengatur tentang pemerasan dan pengancaman: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

Permasalahan yang muncul terkait lemahnya literasi terhadap pemahaman situasi/konteks dan lemahnya bahasa ujaran yang berpotensi pada pelanggaran hukum UU ITE dalam berkomunikasi di media sosial. Konteks situasi dan ujaran yang terdapat dalam penggunaan media sosial (*Tiktok, Facebook, Whatsapp, dan Instagram*), pada umumnya kurang memerhatikan aturan dan norma berkomunikasi. Alasan ini berdampak pada kondisi yang dapat mengganggu serta merusak kehidupan sosial dan melanggar hukum.

Salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adalah melalui pelatihan yang kontinu dan bersifat pembinaan. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam

mengenai berbagai aturan hukum yang ada dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Di Desa Bahagia, Babelan, Bekasi, pelatihan ini dibatasi pada kelompok ibu-ibu PKK sebagai bagian dari upaya pembinaan literasi budaya dan kewarganegaraan di masyarakat. Saat ini, setiap orang bergantung pada informasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan akses terhadap informasi semakin mudah, namun juga meningkatkan tantangan dalam memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang diterima.

Dalam kehidupan masyarakat modern, peran perempuan, khususnya para ibu dianggap penting dalam berbagai aspek kehidupan. Para ibu memiliki peran penting dalam mendidik, baik di dalam keluarga maupun konteks sosial. Mereka berpotensi besar dalam menyebarkan dan memperluas informasi untuk berbagai kepentingan, seperti pendidikan, bisnis, dan pengasuhan.

Pengetahuan yang diperoleh dari informasi digital tidak hanya digunakan untuk mendidik, tetapi juga untuk menyebarkan informasi lebih luas. Namun, informasi yang disebarkan bisa saja salah, yang pada gilirannya dapat mengarah pada penyebaran informasi yang keliru secara tidak sengaja. Kesalahan ini dapat terlihat melalui penggunaan kata, kalimat, atau implikasi maksud (maksud ujaran yang ditangkap maknanya).

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih waspada terhadap informasi digital, karena kesalahan informasi dapat berujung pada pelanggaran hukum terkait dengan UU ITE. Untuk itu, penting bagi ibu-ibu PKK untuk memahami untuk menguatkan literasi berkenaan dengan sikap bertanggung jawab terhadap informasi yang dibaca dan disebarkan dan menyaring informasi dengan bijaksana sebelum menyebarkannya. Para ibu yang memiliki pemahaman kuat tentang informasi yang mereka terima dan sebar akan memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat.

Adanya pembinaan yang intensif dan berkesinambungan, diharapkan masyarakat akan lebih memahami pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan mampu berinteraksi secara bijaksana di media sosial. Literasi budaya dan kewarganegaraan yang baik akan membekali masyarakat dengan kemampuan untuk memilih dan menganalisis informasi secara kritis, serta menggunakannya untuk mengambil keputusan yang bijak, sehingga dapat mengurangi pelanggaran hukum yang terjadi akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman dalam penggunaan media sosial.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelatihan literasi budaya dan kewarganegaraan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ungkapan yang melanggar UU ITE, khususnya di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan keharmonisan sosial di masyarakat.

METODE

Pelatihan ini berlokasi di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Persiapan dan pelaksanaan pelatihan berlangsung selama bulan Juli 2024 hingga bulan Agustus 2024. Peserta pelatihan ini terdiri dari ibu-ibu PKK di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi sebanyak 21 peserta dengan rata-rata usia 40-50 tahun.

Metode yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program ini melalui daring (*online*) dan luring (*offline*). Pada pertemuan pertama, narasumber akan memberikan terlebih dahulu pencerahan mengenai berbagai contoh ungkapan (kata, kalimat, teks) dan jenis literasi membaca. Dilanjutkan dengan pertemuan kedua membahas ungkapan yang berpotensi melanggar hukum dan mengenalkan literasi dalam berbagai teks dan

budaya/karakter serta dalam hidup sebagai warga negara yang baik. Pada pertemuan ketiga, ibu-ibu PKK dimintakan presentasi hasil observasi dari berbagai teks dan pada pertemuan keempat akan diberikan refleksi tentang hasil observasi dan identifikasi yang telah dilakukan.

Indikator keberhasilan kegiatan ditandai oleh pemahaman ibu-ibu PKK terkait ungkapan-ungkapan di media sosial yang melanggar UU ITE. Pemahaman tersebut ditandai dengan keterlibatan ibu-ibu PKK dalam mengisi *pretest* dan *posttest* yang diberikan.

Pretest dan *Posttest* berisi 10 pertanyaan terkait informasi digital dari berbagai sumber media sosial. *Pretest* dan *Posttest* tersebut menggambarkan informasi-informasi yang berpotensi melanggar UU ITE. Indikator keberhasilan yang ditunjukkan dengan pengerjaan *pretest* dan *posttest* memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan dalam memahami dan menganalisis ungkapan-ungkapan di media sosial yang melanggar UU ITE.

Hal ini dibuktikan dengan perolehan rata-rata sebelum kegiatan (*pretest*) sebesar 51.90 dan setelah kegiatan (*posttest*) sebesar 90.95. Dengan demikian, hasil keberhasilan pemahaman dan literasi yang ditunjukkan dengan pengerjaan *posttest* memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan dalam memahami dan menganalisis ungkapan-ungkapan di media sosial yang melanggar UU ITE rata-rata sebesar 39.04.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan ini menurut para ibu-ibu PKK di Kelurahan Bahagia merupakan hal yang memang sangat diperlukan. Pelatihan ini diperlukan untuk terus meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK di Kelurahan Bahagia dalam membuat soal yang mengandung literasi budaya dan kewarganegaraan. Dalam hal ini, pemahaman ibu-ibu PKK bukan hanya konsep literasi budaya dan kewarganegaraan melainkan harus

Pada sesi kedua, diperkuat dengan penambahan materi mengenai ungkapan-ungkapan yang melanggar UU ITE serta poin-poin penting dalam UU tersebut oleh pemateri Dr. Sintowati Rini Utami, M.Pd. Adapun materi literasi budaya dan kewarganegaraan ialah sebagai berikut.

Pada sesi pertama, materi tentang literasi budaya dan kewarganegaraan ini dibuka oleh ketua pelaksana, Dr. Sintowati Rini Utami, M.Pd. yang sekaligus sebagai pemateri. Setelah dibuka secara resmi, kegiatan pelatihan dimulai dengan materi pertama (sesi pertama), yaitu diskusi dan pemaparan tentang materi literasi budaya dan kewarganegaraan yang melanggar UU ITE.



Data Media Sosial	Analisis Isi	Aspek Ujara		
		Ujara kebahasaan	Pencer- aan nama baku	Struk- tur hubung- an
Komentar Instagram  Jangan2 uang konup nya dipake buat resepsi sama bcl Reply See translation — View 4 more replies	9		✓	

Data Media Sosial	Analisis Isi	Jenis Laporan		
		Laporan keberatan	Pencarian berita atau halus	Pencarian dan Pengawasan an
Facebook ... (suri) ... Tolong yang bakal datang ini sudah klasifikasi dan pencarian yang akan saya laporkan pencarian berita baik Dan sudah monitoring saya. Dit... artikel baik nya Tolong dibagikan biar sampai ke orang nya.  	Langkah gambar yang diupload tersebut dibuatkan untuk menarik orang dibarengkan			✓

Buku Media Sosial	Artikel Masing	Aspek Elemen		
		Elemen ketertarikan	Penerapan an nama baik	Penerapan Baita bahasa
Komentar Instagram  3 mg efek jamur coklat Balas · Lihat terjemahannya Lihat 7 balasan lainnya  11 mg Aura ngakut karamen nya masih terlihat Balas · Lihat terjemahannya Lihat 13 balasan lainnya	Penerapan metafora melalui ungkapan "efek jamur coklat" untuk menggambarkan komentar netizen diplatform media sosial. 1) "Efek jamur coklat" 2) "aura ngakut karamen nya masih terlihat"	✓	Penerapan Baita bahasa	

No	Ungkapan	Konteks/ Situasi	Bentuk Ujaran			Potensi Pelanggaran			
			Kata Frasa	Klausul Kalimat	Kata Frasa Klausa Kalimat	Pencernaan nama baik	Ujaran Kebencian	Bertentangan dengan Boikot	Pemerasan dan Pengancaman
1.	A: "efek diatum coklat" B: "Aura <u>ngaduk</u> senemnya maibh terlihat"	Seorang perempuan sedang mempromosikan minuman kesehatan melalui aplikasi tiktok Komentar penonton yang diintaron lebih mengarah kepada fisik perempuan dalam video tersebut			"aura ngaduk senem"	✓			



308

Sesi Ketiga dan Keempat

Pertemuan ketiga melibatkan contoh-contoh ungkapan yang melanggar UU ITE. Kegiatan ini membantu peserta memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di dunia digital.

Pertemuan keempat berfokus pada strategi berinternet dengan aman dan mempromosikan budaya digital yang positif. Peserta diberikan tips dan trik untuk melindungi data pribadi dan menghindari penyebaran informasi yang salah. Workshop secara daring diadakan di mana peserta membuat postingan media sosial yang sesuai dengan UU ITE. Diskusi kelompok membantu peserta menyusun rencana untuk mengedukasi keluarga dan komunitas mereka tentang pentingnya literasi digital.

SIMPULAN

Pengenalan literasi budaya dan kewarganegaraan penting dalam konteks masyarakat modern untuk memastikan bahwa individu tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Pemahaman ungkapan yang melanggar tidak hanya dipahami secara sempit sebagai ungkapan yang dianggap benar dan tidak melanggar hukum. Kemudahan akses informasi dan kesempatan untuk berpendapat secara bebas sering kali diimbangi dengan tantangan baru, termasuk pelanggaran hukum yang melibatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun, seringkali terjadi perdebatan mengenai penerapan UU ini, terutama ketika menyangkut ungkapan yang dianggap melanggar hukum tetapi juga berhubungan erat dengan literasi budaya dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat dituntut untuk melek berbagai literasi sejalan dengan makin akrabnya masyarakat dengan berbagai bentuk media sosial yang sangat dibutuhkan dalam pergaulan sosial. Dalam konteks ini, pengenalan literasi budaya dan kewarganegaraan yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat

tidak hanya memahami hukum tetapi juga menghargai nilai-nilai budaya dan norma sosial yang ada.

Penguatan literasi ini merupakan bagian dari kecerdasan dan kecakapan hidup yang krusial. Literasi budaya dan kewarganegaraan mencakup pemahaman tentang bagaimana berinteraksi secara harmonis dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk penggunaan media sosial secara bijaksana. Dalam era digital yang semakin maju, masyarakat dituntut untuk memiliki literasi yang komprehensif agar mampu memilah dan menganalisis informasi secara kritis serta menggunakannya untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat dituntut untuk melek berbagai literasi sejalan dengan makin akrabnya masyarakat dengan berbagai bentuk media sosial yang sangat dibutuhkan dalam pergaulan sosial. Adapun disampaikan materi literasi budaya dan kewarganegaraan kepada ibu-ibu PKK serta strategi berinternet dengan aman dan mempromosikan budaya digital yang positif. Peserta juga diberikan tips dan trik untuk melindungi data pribadi dan menghindari penyebaran informasi yang salah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini dinilai dapat meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan mengenai pentingnya literasi budaya dan kewarganegaraan. Pada pertemuan pertama, berisikan diskusi dan pemaparan tentang materi literasi budaya dan kewarganegaraan yang melanggar UU ITE.

Pada sesi kedua, diperkuat dengan penambahan materi mengenai ungkapan-ungkapan yang melanggar UU ITE serta poin-poin penting dalam UU tersebut. Pertemuan ketiga melibatkan contoh-contoh ungkapan yang melanggar UU ITE. Pertemuan keempat berfokus pada strategi berinternet dengan aman dan mempromosikan budaya digital yang positif.

Jadi, kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan kontinu dan pembinaan yang tepat dapat menjadi metode yang efektif dalam

mendidik masyarakat tentang pentingnya literasi digital yang positif dan aman. Diharapkan para peserta dapat meneruskan pengetahuan ini kepada keluarga dan komunitas mereka, sehingga tercipta lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada anggota peneliti dan mahasiswa yang terlibat dan turut membantu dalam proses pengabdian ini. Terutama kepada Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd., Kepala Lurah dari Kelurahan Bahagia beserta jajarannya, Ibu-Ibu PKK Kelurahan Bahagia, dan seluruh pihak yang mengikuti kegiatan pengabdian di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Priyatna, R. K., Hidayat, D. O., Eltariant, I., dan Fernanda, S. A. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Degradasi Moral Terhadap Isu Sara Dan Hoax. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 5 Nomor 1. 49-56. <https://doi.org/10.29100/jr.v5i1.1032>
- Pujiyanti, A., Dornauli, K., dan Ulandari. (2024). Membangun Budaya Positif Berinternet Berbasis Etika dan Kewarganegaraan serta Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Volume 2 Nomor 3. 169-177. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widya.karya.v2i3.3394>
- Radja, G. K. A. L., Sugiarta, I. N. G., dan Karma, N. M. S. (2022). Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Sosial Media. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 63–67. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4236.63-67>
- Rohmy, A. M., Suratman, T., dan Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, Volume 7 Nomor 2. 309-339. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>
- Sembiring, M. G. (2023). Society and technology: Promoting public awareness in the VUCA world characterized by disruption. In *Open Society Conference Voume*. 1. 376–390.
- Sujarwadi, Ari., Dewi. A.D., Hayat, S.R. 2024. Pentingnya Literasi Budaya dan Kewarganegaraan Pada Siswa Sekolah Dasar di Era Globalisasi. *Jurnal Sintaksis* Volume 2 Nomor 1. 127-135